



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak Kalimantan Barat 78357

081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

Layanan Penyediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK : 37/DPPKP/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Untuk Seluruh Masyarakat/Konsumen Yang Memerlukan Bibit/Benih Siap Jual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN


Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak Kalimantan Barat 78357

081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

PANGAN



1. Masyarakat/konsumen datang ke UPTD Hortikultura (bibit hortikultura) atau UPTD Pangan (benih padi)
2. Petugas UPTD mendata nama dan alamat konsumen serta bibit/benih yang diperlukan
3. Petugas menyiapkan/mengemas bibit/benih yang diperlukan
4. Konsumen membayar sesuai harga yang ditentukan
5. UPTD Horti dan UPTD pangan sebagai produsen memberikan laporan ke petugas PBT Kab. Landak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak Kalimantan Barat 78357

081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id



Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

Tidak dipungut biaya

Bibit hortikultura Rp. 30.000/batang

Benih padi label ungu Rp. 10.000/kg

Produk Pelayanan

1. Bibit/benih siap jual

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Tatap muka langsung Tim atau Petugas Pengaduan yang telah ditunjuk (Ruang Pengaduan);
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan;
3. Telepon : (0563) 22136
4. Email : dppkpkablandak@gmail.com
5. Website : dppkp.landakkab.go.id
6. Facebook : Dinas Pertanian Kabupaten Landak
7. Instagram : @dinas pertanianlandak

Alur Penanganan Pengaduan

Alur Pengaduan

1. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan yang terdapat pada point 1 diatas
2. Petugas menerima pengaduan sesuai kewenangan dengan melakukan
3. Menanggapi langsung pengaduan
4. Meneruskan pengaduan kepada tim pengelola pengaduan Waktu penanganan pengaduan